

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Betapa banyaknya pencari kerja di Indonesia serta sedikitnya lowongan kerja yang melatarbelakangi minat dari masyarakat kalangan menengah kebawah untuk lebih memilih menjadi TKI. Paspur adalah salah syarat untuk memasuki wilayah di suatu negara, Dalam hal ini kantor Imigrasi merupakan sarana pelayanan untuk warga Negara Indonesia dalam pembuatan Paspur yang bisa diperoleh melalui prosedur yang berlaku.<sup>1</sup>

Pemalsuan Identitas Pekerja di mana digunakan sebagai jalan pintas guna mempermudah proses pembuatan dokumen atau paspor, manipulasi identitas terdiri dari dua kata yaitu pemalsuan dan manipulasi, yang berarti penyalahgunaan atau penyelewengan.<sup>2</sup> Sebenarnya permasalahan ini muncul dari sejak proses awal (agen atau calo) melalui agen tenaga kerja baik yang legal maupun ilegal, dalam hal ini mereka mengontrol semua proses dari mulai perekrutan, proses pembuatan paspor dan sampai pendaftaran bisa kerja, seleksi kecakapan kerja, serta penempatan TKI. Banyaknya calon-calon TKI yang didominasi oleh TKI pemula (pertama kali keluar negeri) direkrut oleh calo yang datang ke desa-desa dengan janji upah yang terbilang besar menawarkan pilihan pekerjaan yang bermacam-macam serta dibantu dalam proses pengurusan persyaratan dengan jaminan kemudahan

---

<sup>1</sup> Yeni Nuraeni, Ival Lilin Suryono, "Analisis Kesetaraan Gender Dalam Bidang Ketenagakerjaan Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 20, No. 1, (2021), h. 68-79.

<sup>2</sup> Dewi Asri Puanandini, "Tindakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Pekerja Migran Indonesia", *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 14, No. 2, (2020), h. 269.

(100% lolos tes) seperti keterampilan bahkan kemampuan dalam berbahasa asing mengakibatkan masyarakat sangat tergiur untuk menjadi TKI. Serta persepsi atas birokrasi yang berbelit membuat mereka takut untuk berurusan di dalamnya. Pemerintah juga telah membuat persyaratan untuk calon TKI yang harus dipenuhi serta dikirim melalui agen resmi yang membantu untuk pembuatan paspor atau visa.

Di dalam praktik keberangkatan TKI wajib bagi seseorang untuk melengkapi persyaratan-persyaratannya diantaranya paspor sebagai dokumen persyaratan yang sah dalam perjalanan keluar masuk antar negara. Paspor ialah dokumen yang hanya bisa digunakan oleh seseorang yang namanya tercantum didalam paspor tersebut, yang artinya paspor dapat diartikan sebagai identitas diri yang dicetak atau dikeluarkan oleh pihak kantor imigrasi sesuai dengan peraturan yang ada.<sup>3</sup>

Tenaga kerja yang tidak mempunyai maupun Paspor palsu sangat berisiko mendapatkan tindakan diskriminatif dari majikan di luar negeri pasalnya mereka tidak terdaftar di kantor kedutaan Republik Indonesia. Alhasil jika tenaga kerja yang tidak terdaftar di kantor kedutaan RI di negeri tujuannya mereka sering tidak mengetahui di mana kantor kedutaan berada serta perwakilan dari RI pun juga tidak mengetahui alamat TKI itu tinggal akibatnya ketika ada permasalahan yang menimpa TKI atau TKW di luar Negeri tersebut, kantor perwakilan kesulitan untuk mengetahui identitas

---

<sup>3</sup> Andre Ari Setiawan, "Pemidanaan Terhadap Orang Memberikan Keterangan Palsu Untuk Memperoleh Paspor(Studi Kasus Putusan Nomer 8/Pid.Sus/2019/Pn.Pml)", (Skripsi -- Universitas Panca Sakti Tegal, 2020), h 2-3

dari TKI atau TKW tersebut, serta jika menjadi korban diskriminatif korban pun juga tidak kebingungan untuk melapor. Dalam pasal 80 UU Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI yang mengatur tentang bantuan hukum di luar negeri namun peraturan ini tidak berlaku untuk TKI atau TKW yang tidak berdokumen.

Salah satu permasalahan yang dihadapi pemerintah Indonesia terkait TKI luar negeri ialah indikasi adanya TKI ilegal. Berangkat dari banyaknya tenaga kerja luar negeri yang tidak sedikit mereka masih belum memenuhi syarat pembuatan paspor tenaga kerja yang kebanyakan mereka melakukan pemalsuan identitas paspor serta permasalahan yang timbul ketika mereka pulang ke Indonesia. Ada beberapa faktor yang mendukung dalam kasus banyaknya TKI ilegal yaitu masih minim sekali pemahaman masyarakat tentang cara menjadi TK dan tentang perlindungan TKI, yang didukung oleh terbatasnya akses informasi pekerjaan yang berada di dalam negeri, serta banyaknya praktik calo.<sup>4</sup>

Personal tersebut dikarenakan status ekonomi yang rendah serta persepsi banyaknya tenaga kerja luar negeri yang menghasilkan uang banyak, selain itu calo di dunia tenaga kerja luar negeri juga menjadi peluang tersendiri pasalnya di sinilah kebanyakan praktik-praktik manipulasi ini dilakukan.

---

<sup>4</sup> Lyzia Permata, Syamsir, "Pengawasan Penerbitan Paspor Dalam Rangka pencegahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Non-prosedural di Kantor Imigrasi Kelas 1 Padang", *Jurnal Teori dan Praktik Administrasi Publik*, Vol. II, No. 2, (2018), h. 80.

Di dalam Hukum Muamalat Islam mempunyai prinsip-prinsip yang yang pada dasarnya segalacam muamalat adalah dibolehkan kecuali sudah dilarang oleh Al-Quran dan Sunah, juga dilakukan atas pertimbangan kemanfaatan dan menghindarkan diri dari kemadharatan dalam serta menjunjung tinggi nilai keadilan.<sup>5</sup>

Permasalahan yang ada di Desa Tlogoagung ini di mana calon tenaga kerja menggunakan jasa calo untuk memanipulasi identitasnya dikarenakan faktor umur yang tidak mencukupi persyaratan untuk menjadi TKI luar negeri serta kedua belah pihak juga sudah sepakat terkait upah yang diberikan.

Berangkat dari kasus menggunakan paspor ilegal, yang sudah dimanipulasi dengan data orang lain guna untuk memenuhi persyaratan dalam pembuatan paspor, yang di dalam praktiknya si calo menawarkan solusi jika calo ini bisa melakukan perubahan identitas tetapi si TKI luar Negeri ini harus menambah pembayaran guna upah serta biaya perubahan identitas tersebut, yang di mana pengambilan identitas tersebut tidak di ketahui oleh pemiliknya yang asli, serta akibat yang diterima oleh pemilik yang sebenarnya adalah munculnya data ganda yang ketika si pemilik dalam hal ini membuat paspor maka akan kesulitan.<sup>6</sup> Serta bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dengan dikaji menggunakan teori *ijārah*.

---

<sup>5</sup> Rahmad Faisal Nasution, "Praktik Sewa Menyewa Lapangan Bulu Tangkis", *El-Thawalib*, Vol. 3, No. 1, (2022), h. 172.

<sup>6</sup> Abdullah (Calon TKI), *Wawancara*, Desa Tlogoagung Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro, 3 Maret 2023.

Dari latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi : **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Pembuatan Paspor Tenaga Kerja di Desa Tlogoagung Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.**

## **B. Definisi Operasional**

1. Manipulasi, adalah tindakan atau upaya melakukan penambahan, mencopot, pengkaburan atau menyembunyian terhadap bagian atau satuan sebuah objek.<sup>7</sup>
2. Identitas, adalah ciri, simbol atau suatu penanda yang melekat pada seseorang yang bertujuan sebagai pembeda satu orang dengan orang yang lain.<sup>8</sup>
3. Paspor, adalah dokumen identitas resmi resmi yang di keluarkan oleh pejabat berwenang di setiap negara yang berlaku ketika melakukan perjalanan antar negara.<sup>9</sup>
4. TKI, adalah seseorang yang berada pada usia kerja (setiap negara mempunyai batasan umur yang berbeda-beda yang) sudah ditentukan oleh suatu negara. Menurut Undang-Undang No 13 tahun 2003 Tentang

---

<sup>7</sup> Errisa Oktavianti, “Tinjauan Yuridis Terhadap Manipulasi Data Otentik Menurut Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, (Skripsi--Universitas Kristen Indonesia, Jakarta 2022), h 4.

<sup>8</sup> Muthia Aprianti, Dinie Anggraeni Dewi, Yayang Furi Furnamasari, “Kebudayaan Indonesiadi Era Global Terhadap Identitas Nasional Indonesia”, *Jurnal Edumaspul*, Vol. 6, No. 1, (2022), h. 2

<sup>9</sup> Depot Mangasi Hasibuan, Andre Marcell Panjaitan, Yosua Alfredo Simatupang, “Analisis dan Perancangan Sistem Pembuatan Paspor Secara Online”, (Skripsi -- Universitas Mikroskil Medan, 2022), h 1.

Ketenagakerjaan TKI ialah setiap orang yang cakap dalam bekerja membuat barang atau jasa.<sup>10</sup>

5. Hukum Ekonomi Syariah: yaitu hukum yang mengatur hubungan bermuamalah antar manusia seperti interaksi atau dalam sebuah kegiatan yang dilakukan, antara manusia atau benda dan yang berkaitan dengan hukum yang mengatur tentang benda yang menjadi subjek maupun objek kegiatan ekonomi Islam.<sup>11</sup>

### C. Identifikasi

Pada Praktik manipulasi data identitas dalam pembuatan paspor di Desa Tlogoagung Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro perspektif Hukum Ekonomi Syariah penulis mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Adanya dua pihak yang melakukan kesepakatan manipulasi data paspor antara duabelah pihak.
2. Adanya pengambilan data milik orang lain
3. Ketidaktahuan pemilik identitas asli terkait identitas yang digunakan orang lain.
4. Pengguna paspor kesulitan untuk memperbaiki paspornya serta dikarenakan biaya yang mahal serta prosesnya yang rumit.
5. Adanya tambahan upah pada pembuatan paspor.

---

<sup>10</sup> Sari Wulandari dkk, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tenaga Kerja Industri Kayu Olahandi Kota Langsa", *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)*, Vol. 2 No. 1, (2022), h. 6.

<sup>11</sup> Muhamad Kholid, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syaria dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah", *Asy-Syari'ah*, Vol. 20, No. 2, (2018), h.147.

#### **D. Batasan Masalah**

Dari beberapa masalah yang telah penulis identifikasi dan sampaikan, maka penulis cuma membatasi permasalahan tersebut yakni:

1. Praktik jasa pembuatan paspor tenaga kerja di Desa Tlogoagung Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro.
2. Analisis Hukum Ekonomi Syariah dalam praktik jasa pembuatan paspor tenaga kerja di Desa Tlogoagung Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro.

#### **E. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik pembuatan paspor tenaga kerja di Desa Tlogoagung Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro.?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dalam praktik jasa pembuatan paspor tenaga kerja di Desa Tlogoagung Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro.?

#### **F. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuannya antara lain:

1. Untuk mengetahui praktik jasa pembuatan paspor tenaga kerja di Desa Tlogoagung Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui analisis Hukum Ekonomi Syariah tentang praktik jasa pembuatan paspor tenaga kerja di Desa Tlogoagung Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro.

## G. Kegunaan Penelitian

Harapannya penelitian ini bisa bermanfaat bagi masyarakat dunia pengetahuan, yaitu dari teori dan aspek praktisnya. Maka berikut ini adalah hasil yang diharapkan bisa berguna dan bermanfaat yakni:

1. Berkontribusi dalam pembangunan ilmu Hukum Ekonomi Syariah, memperkuat serta menyempurnakan teori-teori yang telah ada, memberikan informasi dan pengetahuan tentang fikih muamalah serta diharapkan dapat ikut berkontribusi dalam pengembangan serta pemahaman kajian hukum Islam khususnya untuk fakultas Syariah bagi mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna pada implementasi ilmu Hukum Ekonomi Syariah kelak saat sudah terjun di masyarakat

- a. Penelitian ini dapat bermanfaat untuk penulis dengan menambah wawasan dan pengalaman guna menjadi awal pengembangan ilmu yang sudah diperoleh dari perkuliahan serta meningkatkan kepekaan terhadap gejala sosial dan daya nalar dalam analisis serta menyimpulkan temuan.
- b. Penelitian ini harapannya bisa menjadi acuan untuk masyarakat desa Tlogoagung agar dapat terhindar dari kemadharatan agar tidak terjadi kesalahpahaman dan permasalahan di kemudian hari.

## H. Penelitian Terdahulu

Penelitian melakukan penelusuran kepada beberapa hasil penelitian yang terkait agar dapat digunakan sebagai acuan agar tidak dianggap plagiarisme dan pengulangan, sejauh ini peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai langkah awal dalam penulisan skripsi ini diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi karya Muhammad Ari Kuncoro Tahun 2022 “Analisis Joki Tugas Kuliah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Lingkup Mahasiswa UNUGIRI.<sup>12</sup>

Berdasarkan analisisnya terkait pemberian upah jasa joki tugas ia berkesimpulan dalam praktiknya belum memenuhi syarat teori *ijārah* dan dalam praktiknya joki tugas kuliah ini mengandung unsur pembohongan kepada dosen pengajar.

Persamaannya dalam penelitian sama-sama meneliti tentang jasa serta menggunakan teori *ijārah*, sementara perbedaannya pada skripsi Muhammad Ari Kuncoro membahas tentang *ujroh* yang di berikan, sedangkan yang penulis teliti adalah tentang akibat yang di timbulkan dari sewa jasa tersebut.

---

<sup>12</sup> Muhammad Ari Kuncoro, “Analisis Joki Tugas Kuliah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Lingkup Mahasiswa Unugiri”, (Skripsi--Fakultas Syariah dan Adab Universitas Sunan giri Bojonegoro, 2022), h. 4.

2. Skripsi karya Ivan Fadillah Tahun 2019 “Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik sewa jasa peserta lomba tilawah Pada musabaqoh tilawatil qur’an (MTQ).<sup>13</sup>

Berdasarkan analisisnya, praktik tersebut tidak sepenuhnya memenuhi syariat, yaitu jumlah besaran upah yang tidak ditemukan pada akad, melainkan ditautkan pada hasil lomba tersebut, yang berkesimpulan praktik tersebut tidak memenuhi dari rukun akad *ijārah*.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Ivan Fadilla adalah objek penelitian yaitu jasa serta teori yang digunakan yaitu *ijārah*, sementara perbedaan pada skripsi Ivan Fadilla membahas kepada *ijārah* yang berfokus pada proses akad dalam penentuan upah, sedangkan yang penulis teliti adalah tentang akibat hukumnya.

3. Skripsi karya Hesti Nurhasanah Tahun 2019 “Anasli Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Pada Sewa Jasa Joki Game Mobile Legend.<sup>14</sup>

Penelitian ini membahas tentang wanprestasi dari salah satu pihak pada sewa joki game mobile legend serta kesimpulan skripsi tersebut adalah ini adalah akadnya dianggap tidak sah karena terdapat kecacatan dalam rukun dan syarat dari teori *ijārah*.

Persamaan pada penelitian yang dilakukan oleh Hesti adalah sama sama menggunakan tentang teori *ijārah* sebagai darsar dari kepenulisan

---

<sup>13</sup> Ivan Fadillah Tahun, “Tinjauan Hukum Islam tentang praktik sewa jasa peserta tilawah Pada musabaqoh tilawatil qur’an (MTQ)”, (skripsi -- Universitas Islam Negeri Sarang Banten, 2019), h. 5.

<sup>14</sup> Hasti Nurhasanah, “Anasli Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Pada Sewa Jasa Joki Game Mobile Legend”, (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019), h. 4.

sedangkan untuk perbedaannya ialah skripsi yang dijadikan acuan oleh penulis ini berfokus pada akadnya sedangkan penulis berfokus pada objeknya.

## I. Kerangka Teori

Agar penelitian ini memiliki landasan yang akurat serta sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah, maka teori yang berhubungan dengan objek penelitian ini sebagai berikut:

### 1. Teori *ijārah*

Sewa menyewa dalam agama Islam biasa di sebut dengan *ijārah*. Sedangkan secara istilah *ijārah* adalah akad untuk memindahkan hak guna suatu barang ataupun jasa dengan sistem upah *ujraoh* yang terbatas oleh waktu tertentu yang disepakati oleh kedua pihak yang ber akad. Secara bahasa *ijārah* adalah jual beli manfaat, perbuatan, dan upah. Sedangkan *ijārah* menurut istilah adalah akad yang bertujuan memindahkan kepemilikan dari manfaat suatu barang yang boleh, dan diketahui target tercapainya (jangka waktu) serta besaran imbalannya hal ini sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijārah*.<sup>15</sup>

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآوُوهُنَّ أَجْوَرَهُنَّ

Artinya: “Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka”, (Al-Thalaq: 6).<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 122.

<sup>16</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2002), h. 116.

*ijārah* menurut Ulama Hanafiah adalah

عَقْدٌ عَلٰى اَمَلِنَا فِى عَوَضٍ

Artinya: “Akad atas kemanfaatan dengan pengganti”.

Sedangkan sahnya sewa menyewa harus terpenuhi rukun-rukunnya sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Dua pihak yang melakukan perjanjian atau akad (*mu'jir* dan *musta'jir* atau *musta'jir* dan *ajir*) telah *tamyis*, berakal sehat dan tidak dalam paksaan oleh pihak lain.
- b. Tempat manfaat (*al-ma'qud'alaih*).
- c. Manfaat barang atau jasa (*manfa'ah*).
- d. Upah (*ujrah*),
- e. Pernyataan tawar menawar serta penerimaan (*ijab wa qabul, sigah*).

Barang atau jasa yang disewakan atau sesuatu yang di kerjakan dengan upah, harus barang yang diperlukan dengan kriteria sebagai berikut.<sup>18</sup>

- a. Barang yang menjadi objek sewa jasa serta upahnya harus barang yang bisa dimanfaatkan.
- b. Barang atau jasa haruslah benda atau jasa yang dapat di kerjakan dan disewakan (khusus dalam sewa menyewa)
- c. Manfaat barang atau jasa yang disewakan adalah barang atau pekerjaan yang tidak dilarang oleh syara, bukan sesuatu yang di larang (diharamkan)

<sup>17</sup> Rachmad Syafa'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2004), h. 125.

<sup>18</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2002), h. 118.

- d. Benda yang disewakan disyaratkan *kekal'ain* (zat)-nya hingga waktu yang ditetapkan menurut perjanjian dalam akad.

## J. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian yang peneliti lakukan maka, metode yang dinilai tepat guna pengumpulan data sedang diteliti, agar nantinya penelitian ini dapat di pertanggungjawabkan. Metode penelitian merupakan sebuah tehnik dalam proses pendekatan dalam memilih, jenis, karakteristik, lokasi dan waktu dari data yang akan diperlukan.

Metode yang paling tepat adalah dengan pendekatan kualitatif, maka Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu, penelitian yang teknik pengumpulan datanya dilakukandengan langsung terjun ke lapangan.

### 1. Jenis penelitian

Dilihat dari permasalahan yang terjadi maka penelitian ini merupakan penelitian yang mengharuskan untuk langsung ke lapangan, maka metode yang tepat untuk digunakan yaitu deskriptif kualitatif.<sup>19</sup> Metode kualitatif merupakan metode yang paling tepat digunakan untuk meneliti di lapangan yang berkaitan dengan data berupa pengakuan atau narasi yang di dapatkan melalui proses interaksi secara langsung atau, wawancara serta menelusuri data yang bersangkutan.<sup>20</sup> Karena tehnik

---

<sup>19</sup> Syafnidawaty, "Perbedaan Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif", <https://raharja.ac.id>, di Akses Tanggal 16 Februari 2023.

<sup>20</sup> Wahid murni, "Pemaparan Metode penelitian Kualitatif", <http://repository.uin-malang.ac.id>, Diakses Pada 16 Februari 2023.

penelitian ini adalah penelitian yang berfokus apa yang terjadi di lapangan maka penulis dalam mengumpulkan data serta pengolahannya bersumber dari lokasi praktik dari permasalahan tersebut, maka penulis harus langsung terjun ke lokasi guna pengamatan serta meneliti terkait pelaksanaan praktik manipulasi data identitas pribadi dalam pembuatan paspor tenaga kerja di Desa Tlogoagung Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro lantas akan di analisis dari Perspektif Hukum ekonomi syariah.

## 2. Lokasi

Objek penelitian ini yaitu tempat kediaman atau rumah dari pembeli paspor sekaligus pelaku dalam praktik manipulasi data identitas pribadi dalam pembuatan paspor tenaga kerja di Desa Tlogoagung Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu, tehnik penelitian yang mempunyai tujuan untuk menggambarkan keadaan dengan akurat dan tersistem, tentang keadaan terjadi di lapangan serta dilakukan berdasarkan fakta yang ada.<sup>21</sup>

## 3. Sumber Data

Untuk mengidentifikasi data permasalahan yang ada di lapangan maka penulis membagidalam dua sumber yaitu:

### a. Data primer

---

<sup>21</sup> Moh Nazir, "Metode Penelitian", <https://scholar.google.co.id>, Diakses Pada 16 Februari 2023.

Yaitu sumber data yang didapat dari lapangan. Maka data primer merupakan data yang dihasilkan dari observasi serta wawancara yang meliputi masing-masing 3 calon TKI dan 1 calo.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data di dapatkan dari Buku, Jurnal, penelitian terdahulu, karya ilmiah dan data kepustakaan yang berkaitan dengan penulisan.

4. Teknik pengumpulan data

a. Observasi

Observasi merupakan kegiatan pengumpulan data yang bisa digunakan untuk membuat suatu diagnosis dengan proses melihat, mengawasi, untuk tujuan tertentu.<sup>22</sup> Yaitu dengan melakukan observasi terhadap kasus manipulasi identitas di Desa Tlogoagung Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro.

b. Wawancara

Wawancara ialah teknik pengumpulan data dalam penelitian, Penelitian kualitatif tatap muka atau tidak.<sup>23</sup> Sistemnya penulis menggunakan teknik wawancara terpimpin serta bebas yaitu teknik wawancara yang hanya berisikan pertanyaan tentang garis besarnya saja kemudian penulis menyusun ulang informasi dari jawaban-

---

<sup>22</sup> Hasyim Hasan, "Teknik Teknik Observasi ", *Jurnal at-Taqaddum*, Vol. 8, No. 1, (2016), h. 26.

<sup>23</sup> Imami nur Rachmawati, "Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif", *Jurnal Keperawatan Indonesia*, Vol.11, No. 1, (2007), h. 13.

jawaban yang ada, di mana yang dimaksud adalah orang yang menggunakan calo, calo perusahaan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu cara untuk mengumpulkan data data yang berupa tulisan yang berasal dari buku, surat-surat penting, surat kabar dan sebagainya, yang bertujuan pungutan bukti. Ha lini dilakukan untuk perbandingan data terkait praktik manipulasi identitas pribadi dalam pembuatan paspor TKI.

Kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan metode deskriptif analitik, yaitu metode dengan cara menyelidiki serta menggambarkan subjek atau objek di lapangan berdasarkan fakta yang terlihat, guna mendeskripsikan praktik manipulasi identitas pribadi di Desa Tlogoagung Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro.

## **K. Sistematika Pembahasan**

Untuk sistem pembahasan skripsi ini, penulis akan membaginya kedalam lima bab antara lain:


BAB I Pendahuluan, yaitu gambaran secara umum tentang isi penelitian yang akan penulis jelaskan melalui sub bab yaitu, latar belakang, definisi operasional, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, kegunaan dari Penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Kerangka teori, yang membuat tentang teori yang relevan dengan penelitian yaitu teori *ijārah* untuk mengupas tentang uraian pengertian, landasan hukum, rukun dan syarat, dan praktik jasa pembuatan paspor.

BAB III Deskripsi lapangan, memaparkan secara jelas terkait gambaran praktik jasa pembuatan paspor, kapan berangkat kerja, proses manipulasi, dan situasi dalam praktik manipulasi.

BAB IV Temuan dan analisis, berisi tentang praktik jasa pembuatan paspor tenaga kerja TKI di desa Tlogoagung Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

BAB V Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari pembahasa yang telah dijelaskan serta menjawab atas permasalahan yang ada.



**UNUGIRI**